

PENGADILAN AGAMA KUDUS



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA KUDUS
JL. RAYA KUDUS – PATI KM. 04 KUDUS
Telp/Fax : 0291-438385

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun anggaran 2015 serta melaporkannya dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan tahunan ini menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Kudus termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang dilaksanakan tahun 2015 antara lain berisi tentang : struktur organisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), pembinaan dan pengelolaan SDM, keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan DIPA, dukungan teknologi informasi, regulasi tahun 2015, serta pengawasan internal dan evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan tahunan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin.

Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, terlaksana dan terselesaikannya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus serta laporan tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus dan semua pihak yang terkait, terutama dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang seimbang.

Demikian laporan tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.

Kudus, 28 Desember 2015

Ketua Pengadilan Agama Kudus

Drs. H. M. Hasany Nasir, S.H., M.H
NIP. 19540424.198803.1.001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	Pendahuluan	3
	A. Kebijakan Umum Peradilan.....	3
	B. Visi dan Misi.....	4
	C. Rencana Strategis	5
BAB II	Struktur Organisasi.....	9
	A. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	9
	B. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	12
	C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	13
BAB III	Pembinaan dan Pengelolaan.....	14
	A. Sumber Daya Manusia	14
	1. Profil Sumber Daya Manusia	14
	2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	16
	3. Mutasi.....	16
	4. Promosi	17
	5. Pensiun.....	17
	B. Keadaan Perkara.....	18
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	26
	D. Pengelolaan Keuangan.....	28
	E. Dukungan Teknologi Informasi	34
	F. Regulasi Tahun 2015	35
BAB IV	Pengawasan.....	38
	A. Internal	38
	B. Evaluasi	41
BAB V	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut dengan jalan meningkatkan pembangunan nasional secara bertahap, dengan jalan menyempurnakan Undang-Undang di bidang hukum.

Pembangunan dalam bidang hukum tersebut dilandasi sikap semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Disamping itu dalam pelaksanaan hukum harus dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, yaitu dengan jalan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung RI melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang-undangan yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan pengadilan 2010 – 2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Penggunaan program aplikasi SIADPA PLUS (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama PLUS) dengan secara terus menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Senantiasa memperbarui website dengan alamat www.pa-kudus.go.id agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Selain itu pelayanan informasi yang juga bisa membantu masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Sistem Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal.

Pengadilan Agama Kudus dalam meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis dengan cara : sebelum sidang para pencari keadilan absen dahulu sehingga yang datang awal akan sidang pada urutan awal. Pengadilan Agama Kudus juga menyediakan pelayanan pengaduan melalui SMS di nomor 082220226768.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”**.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap

concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis baik itu lokal, nasional, regional, dan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Agama Kudus dapat menyelesaikan visi dan misinya.

Sebagai penjabaran visi dan misi Pengadilan Agama Kudus, maka telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun, yang bersifat idealistik mengarah pada kebaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kudus :

MATRIK KINERJA RENSTRA TAHUN 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kudus memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang berhasil dan perkaranya dicabut	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara.	- Kasasi - Peninjauan Kembali.					
	a. Persentase berkas telah selesai dan diminutasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.						
Meningkatnya kualitas pengawasan.						

	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Agama Kudus adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara).
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
5. Memberikan pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.


Selain itu secara rutin Pengadilan Agama Kudus melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Korwil di Propinsi Jawa Tengah dalam hal penyusunan RKAKL, penyamaan data aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan ke Kementerian Keuangan secara benar dan tepat waktu.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera / Sekretaris
5. Wakil Panitera
6. Wakil Sekretaris

7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Permohonan
9. Panitera Muda Gugatan
10. Kepala Urusan Umum
11. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
12. Kepala Urusan Ortala dan Kepegawaian
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita/Jurusita Pengganti

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015



B. Standart Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Kudus telah disusun menjadi dua bagian yaitu SOP bidang Kepaniteraan dan SOP bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

SOP Kepaniteraan dengan jumlah SOP sebanyak 23 SOP terdiri dari :

a. SOP Kepaniteraan

1. SOP Perkara Gugatan
2. SOP Perkara Permohonan
3. SOP Perkara Prodeo
4. SOP Perkara Verzet
5. SOP Penerimaan Perkara Banding
6. SOP Penerimaan Perkara Kasasi
7. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali
8. SOP Perkara Eksekusi Riil
9. SOP Perkara Eksekusi Lelang
10. SOP Perkara Pengembalian Sisa Panjar

b. SOP Kepaniteraan Hukum

11. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
12. SOP Laporan Bulana/Catur Wulan/Tahunan
13. SOP Pengarsipan Berkas Perkara
14. SOP Laporan dan Penanganan Pengaduan
15. SOP Laporan Triwulan Pengaduan
16. SOP Laporan Pelayanan Informasi
17. SOP Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi.

c. SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti

18. SOP Panggilan Sidang.
19. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan.
20. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK
21. SOP Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/PK
22. SOP Penyampaian Kontra Memori Banding/Kasasi/PK
23. SOP Pemberitahuan Inzage

SOP Kesekretariatan dengan jumlah SOP sebanyak 27 SOP, terdiri dari :

a. SOP Bagian Umum

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

4. SOP Pengiriman Alat Tulis Kantor (ATK)
 5. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan
 6. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
 7. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
 8. SOP Pengelolaan IT-Website
 9. SOP Pengadaan Langsung
 10. SOP Pengadaan Seleksi Sederhana
- b. SOP Bagian Kepegawaian
11. SOP Pemberian Ijin Cuti
 12. SOP Kenaikan Pangkat
 13. SOP Pengisian Jabatan
 14. SOP Kenaikan Gaji Berkala
 15. SOP Pengambilan Sumpah dan Pelantikan
 16. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian
- c. SOP Bagian Keuangan
17. SOP Perencanaan Anggaran
 18. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 19. SOP Pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 20. SOP Pengajuan Remunerasi
 21. SOP Pencairan Gaji Induk
 22. SOP Pencairan Uang Makan PNS
 23. SOP Pelaporan Keuangan
 24. SOP PNBP dan Pelaporan PNBP
 25. SOP Pencairan Uang Persediaan (UP)
 26. SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP)
 27. SOP Pengisian Buku Bendahara Pengeluaran

C. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dari penyajian alur tugas pokok dan fungsi para pegawai Pengadilan Agama Kudus sebagaimana tersebut di atas, para pegawai diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Jumlah SKP ada 25 SKP terdiri dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus.

SKP Pengadilan Agama Kudus dengan rincian : 1SKP Ketua, 1SKP Wakil Ketua, 6 SKP Hakim, 1 SKP Panitera/Sekretaris, 1 SKP Wakil Panitera, 1 SKP Wakil Sekretaris, 3 SKP Panitera Muda, 3 SKP Kepala Urusan, 4 SKP Panitera Pengganti, 2 SKP Jurusita Pengganti dan 2 SKP Staf.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015 berjumlah 25 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 19 orang, terdiri dari :

a. Ketua.....	1 orang
b. Wakil Ketua.....	1 orang
c. Hakim.....	6 orang
d. Panitera.	1 orang
e. Wakil Panitera.....	1 orang
f. Panitera Muda.....	3 orang
g. Panitera Pengganti.....	4 orang
h. Jurusita/Jurusita Pengganti.....	2 orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak.....	12 orang
- Wanita sebanyak.....	7 orang

Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV.....	9 orang
- Golongan III.....	9 orang
- Golongan II.....	1 orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun.....	- orang
- 31 – 40 tahun.....	2 orang
- 41 – 60 tahun.....	17 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP.....	- orang
-Tingkat SLTA.....	1 orang
-Tingkat Sarjana Muda.....	- orang
-Tingkat Sarjana (S1)	9 orang
-Tingkat Pasca Sarjana (S2)	9 orang

b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial berjumlah 6 orang, terdiri dari :

a. Sekretaris.....	- orang
b. Wakil Sekretaris.....	1 orang

c. Kepala Urusan..... 3 orang

d. Staf..... 2 orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak..... 3 orang

- Wanita sebanyak..... 3 orang

Berdasarkan Golongan

- Golongan IV..... - orang

- Golongan III..... 4 orang

- Golongan II..... 2 orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun..... 1 orang

- 31 – 40 tahun..... 3 orang

- 41 – 60 tahun..... 2 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP..... - orang

- Tingkat SLTA..... 1 orang

- Tingkat Sarjana Muda/D3 1 orang

- Tingkat Sarjana (S1) 4 orang

- Tingkat Pasca Sarjana (S2) - orang

Untuk lebih jelas kiranya dapat dipaparkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Kudus pada Bulan Desember 2015 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN
1	2	4	5
1	Drs.H.M.Hasany Nasir,S.H.,M.H.	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Drs.Muslim,S.H.,M.S.I.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	Hj.Zulaifah,S.H.	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Drs. Noor Shofa,S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
5	Drs.H.Tashin	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
6	Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
7	Drs.H. Zaenal Arifin, MH	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
8	Nursaidah, S.Ag.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Penata Tk.I (III/d)
9	Tohir,S.H.,M.H.	Panitera/Sekretaris	Pembina (IV/a)
10	Badruddin,S.H.	Wakil Panitera	Penata Tk.I (III/d)
11	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I (III/d)
12	Nanik Najemiah, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk.I (III/d)
13	Moh. Rofi', S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk.I (III/d)
14	Tazkiyaturobbiah,S.Ag.,M.H.	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)

15	Drs. Akrom	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
16	Nur Suryani Siwi,S.Ag	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
17	Hj.Qurratul Aini Warahastuti,S.Ag.,M.Hum.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
18	Muh.Milkhan,S.H.	Wakil Sekretaris	Penata (III/c)
19	Siti Saidah, S.H.	Kaur Ortala & Kepeg.	Penata (III/c)
20	Wifkil Hana,S.H.	Kaur Umum	Penata (III/c)
21	Meuthiya Athifa Arifin,S.E.	Kaur Perenc. Dan Keu.	Penata Muda Tk.I (III/b)
22	Sukeni	Jurusita Pengganti	Penata Muda (III/ a)
23	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md	Staf Keuangan	Pengatur Tk.I (II/d)
24	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti	Pengatur MudaTk.I (II/b)
25	A Choirul Anwar	Staf Kepegawaian	Pengatur Muda (II/a)

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus tahun 2015 dirasakan masih kurang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Jusurita belum terisi (butuh 1 orang Jusurita).
- b) Jusurita Pengganti hanya ada 2 orang, tidak seimbang dengan jumlah perkara yang diselesaikan, sehingga mengakibatkan rangkap jabatan (butuh 4 orang Jusurita Pengganti).
- c) Di Kepaniteraan tidak ada staf yang berstatus PNS, sehingga yang membantu tugas para Panitera Muda adalah dari pegawai tidak tetap/Honorer (butuh 3 orang staf).
- d) Di Kesekretariatan ada 2 orang staf yang berstatus PNS, 1 orang staf Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran dan 1 orang staf Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala merangkap tugas sebagai Kasir. Bendahara Pengeluaran dirangkap tugasnya oleh Jusurita Pengganti. Pelaksanaan tugas di Kesekretariatan juga dibantu pegawai tidak tetap/Honorer (butuh 3 orang staf).
- e) Jumlah semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus ada 25 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap di Pengadilan Agama Kudus ada 9 orang. Pengadilan Agama Kudus masih membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan dengan jumlah minimal 11 pegawai untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus.

3. Mutasi

Selama periode tahun 2015 telah diusulkan mutasi kepegawaian berupa :

- a. Kenaikan Pangkat regular :
 - Per April 2015 : 2 orang (SK sudah turun semua)
 - Per Oktober 2015 : 1 orang (SK sudah turun)
- b. Kenaikan Gaji Berkala 15 orang.
- c. Mutasi Pejabat yang alih tugas yaitu; Drs.Sucipto, M.S.I. alih tugas ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada bulan September telah menerima pejabat yaitu:

Drs. H.M.Hasany Nasir,S.H.,M.H.. dari Pengadilan Agama Cibinong.

d. Pada periode tahun 2015 di Pengadilan Agama Kudus ada promosi jabatan.

Pengadilan Agama Kudus selama periode tahun 2015 tidak memperoleh tambahan pegawai. Pada bulan April 2015 terjadi mutasi sebagai Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita pindah ke satker baru.

Adapun data mutasi pegawai yang masuk dan yang pindah pada Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dra.Hj.Nur Aziroh	Wapan	Kudus	Pati	01 April 2015	Wapan
2	Kholiq,S.H	Jurusita	Kudus	Jepara	10 April 2015	JS
3	Noor Edi Chambali,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	Kudus	Demak	29 Juli 2015	Panti
4	Tazkiyaturobbihah,S.Ag.,M.H.	Panitera Pengganti	Jepara	Kudus	29 Juli 2015	Panti
5	Nur Suryani Siwi,S.Ag	Panitera Pengganti	Demak	Kudus	29 Juli 2015	Panti
6	Ira Setiyani,S.H.	Panitera Pengganti	Kudus	Blora	31 Juli 2015	Panti
7	Drs.Sucipto.M.S.I	Ketua	Kudus	Yogyakarta	22 September 2015	Hakim
8	Drs.H.M.Hasany Nasir,S.H.,M.H.	Ketua	Cibinong	Kudus	22 September 2015	Ketua

4. Promosi

Pada pertengahan dan akhir tahun 2015 telah terjadi promosi pada Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	Badruddin,S.H.	Panitera Muda Hukum	Demak	Kudus	02 -04- 2015	Wapan
2	Muh.Milkhan,S.H.	Wasek	Kudus	Kudus	29 -12- 2015	Sekretaris
3	Meuthiya Athifa Arifin,S.H.	Kaur Keuangan	Kudus	Kudus	29-12-2015	Kasubag Pncn,IT dan Pelaporan
4	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kaur Kepeg	Jepara	Kudus	29-12-2015	Kasubag Umum dan Keuangan
5	H.Abd Zidni	Kaur Umum	Demak	Kudus	29-12-2015	Kasubag Kepeg, Ortala
6	Siti Saidah,S.H.	Kaur Kepeg	Kudus	Demak	30-12-2015	Kasubag Umum dan Keuangan

5. Pensiun

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015 tidak ada pegawai yang pensiun.

B. KEADAAN PERKARA

❖ Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Sisa perkara tahun 2014 sejumlah 270 perkara yang terdiri dari 260 Perkara gugatan dan 10 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa perkara gugatan : 260 Perkara, terdiri dari :

- a. Kewarisan : 1 Perkara
- b. Cerai Talak : 82 Perkara
- c. Cerai Gugat : 176 Perkara
- d. Harta Bersama : 1 Perkara

2. Sisa perkara permohonan : 10 Perkara, terdiri dari :

- a. Pencegahan Perkawinan : 1 Perkara
- b. Dispensasi Nikah : 3 Perkara
- c. Wali Adhol : 1 Perkara
- d. Lain-lain : 5 Perkara

- b. Perkara yang diterima tahun 2015 sejumlah 1.333 perkara yang terdiri dari 1.205 Perkara gugatan dan 128 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Perkara gugatan : 1.205 Perkara, terdiri dari :

- a. Izin Poligami : 7 Perkara
- b. Cerai talak : 359 Perkara
- c. Cerai gugat : 825 Perkara
- d. Kewarisan : 6 Perkara
- e. Harta bersama (gono-gini) : 2 Perkara
- f. Penguasaan anak : 1 Perkara
- g. Itsbat Nikah (*Contentius*) : 4 Perkara
- h. Hibah : 1 Perkara

2. Perkara permohonan : 128 Perkara, terdiri dari :

- a. Dispensasi Nikah : 72 Perkara
- b. Wali adhol : 8 Perkara
- c. Istbat Nikah (*Voluntair*) : 4 Perkara
- d. Perwalian : 5 Perkara
- e. Penetapan ahli waris : 1 Perkara
- f. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 38 Perkara

- c. Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2015 sejumlah 1.314 Perkara, yang terdiri dari 1.185 perkara gugatan dan 129 perkara permohonan.

1. Perkara gugatan 1.185 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- **Dikabulkan : 1.047 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 315 Perkara

- b. Cerai Gugat : 720 Perkara
- c. Poligami : 6 Perkara
- d. Kewarisan : 3 Perkara
- e. Harta bersama (gono-gini) : 1 Perkara
- f. Itsbat nikah : 2 Perkara
- **Dicabut** : **86 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 24 Perkara
 - b. Cerai gugat : 59 Perkara
 - c. Kewarisan : 1 Perkara
 - d. Hibah : 1 Perkara
 - e. Penguasaan anak : 1 Perkara
- **Digugurkan** : **15 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 8 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 7 Perkara
- **Tidak diterima (NO)** : **10 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 4 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 6 Perkara
- **Ditolak** : **16 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 5 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 9 Perkara
 - c. Poligami : 1 Perkara
 - d. Penguasaan Anak : 1 Perkara
- **Dicoret** : **11 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 4 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 7 Perkara

2. Perkara permohonan 129 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- **Dikabulkan** : **114 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 66 Perkara
 - b. Wali adhol : 4 Perkara
 - c. Perwalian : 4 Perkara
 - d. Penetapan ahli waris : 1 Perkara
 - e. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 35 Perkara
 - f. Itsbat Nikah : 4 Perkara
- **Dicabut** : **8 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 2 Perkara
 - b. Wali adhol : 3 Perkara
 - c. Perwalian : 1 Perkara
 - d. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 2 Perkara

- **Digugurkan** : **1 Perkara, terdiri dari :**
 - a. lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
 - **Tidak diterima (NO)** : **3 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Pencegahan Perkawinan : 1 Perkara
 - b. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 2 Perkara
 - **Ditolak** : **1 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
 - **Dicoret** : **2 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Wali adhol : 1 Perkara
 - b. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- d. Sisa perkara akhir tahun 2015 sejumlah 289 perkara, yang terdiri dari 280 perkara gugatan dan 9 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :
- **Perkara Gugatan** : **280 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 81 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 192 Perkara
 - c. Harta Bersama (gono-gini) : 2 Perkara
 - d. Kewarisan : 3 Perkara
 - **Perkara Permohonan** : **9 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 7 Perkara
 - b. Wali Adhol : 1 Perkara
 - c. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- e. Perkara Banding tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-------------|
| Sisa tahun 2014 | : 3 Perkara |
| Masuk tahun 2015 | : 9 Perkara |
| Putus tahun 2015 | : 9 Perkara |
| Sisa tahun 2015 | : 3 Perkara |
- f. Perkara Kasasi tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-------------|
| Sisa tahun 2014 | : 1 Perkara |
| Masuk tahun 2015 | : 2 Perkara |
| Putus tahun 2015 | : 2 Perkara |
| Sisa tahun 2015 | : 1 Perkara |
- g. Perkara peninjauan kembali tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-------------|
| Sisa tahun 2014 | : - Perkara |
| Masuk tahun 2015 | : - Perkara |
| Putus tahun 2015 | : - Perkara |
| Sisa tahun 2015 | : - Perkara |
- h. Perkara eksekusi tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-------------|
| Sisa tahun 2014 | : 1 Perkara |
| Masuk tahun 2015 | : - Perkara |

Putus tahun 2015 : - Perkara
 Sisa tahun 2015 : 1 Perkara

❖ **Rasio Perkara Terhadap Majelis**

Rasio Perkara terhadap Majelis pada Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pada table dibawah ini :

NO	KODE MAJELIS	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	JUMLAH	DIPUTUS	SISA PERKARA	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A - C1 - C5	5	47	52	37	19	71%
2	B - C2 - C5	20	114	134	116	22	87%
3	C1 - C4 - C5	55	298	353	285	96	81%
4	C2 - C3 - C4	62	286	348	298	83	86%
5	C3 - C4 - C5	68	304	372	295	108	79%
6	C4 - C2 - C3	60	284	344	283	90	82%
J U M L A H		270	1333	1603	1314	418	81%

Berdasarkan rasio tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Kudus terdapat 6 Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang ditangani di tahun 2015 sebanyak 1333 perkara, melihat rasio tersebut kiranya perlu penambahan jumlah Hakim untuk upaya mempercepat proses penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kudus.

Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2015

1. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING
 - a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan TK. Banding 6 Perkara
 - b. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan TK. Banding 0 Perkara
 - c. Putusan Pengadilan TK.I yang tidak dapat diterima Tk. Banding 0 Perkara
2. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI
 - a. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi 0 Perkara
 - b. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi 0 Perkara

c. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0	Perkara
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0	Perkara
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0	Perkara
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang ditolak Tk. Kasasi (Penetapan Tk.I di NO dan ditolak Tk. Kasasi)	1	Perkara
3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)		Perkara
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
i. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
m. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara

- p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK 0 Perkara
- q. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK 0 Perkara
- r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK 0 Perkara

➤ **Keterangan**

1. Perkara Banding

- a. Satu perkara yang telah dikirim ke Pengadilan Tk. Banding dan belum diputus (Nomor : 0865/Pdt.G/2014/PA Kds)
- b. Dua perkara yang belum dikirim ke Pengadilan Tk. Banding dan masih dalam proses pemberkasan (Nomor 0545/Pdt.G/2015/PA Kds dan 0726/Pdt.G/2015/PA Kds)

2. Perkara Kasasi

Satu perkara yang telah dikirim ke Tk. Kasasi dan belum diputus (Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA Kds)

i. Pelayanan Hukum dan syara'

Selama periode tahun 2015 Pengadilan Agama Kudus dapat memberikan pelayanan hukum dan syara' kepada masyarakat berupa :

1. Pelayanan sumpah (pendamping sumpah/rohaniawan) bagi pihak-pihak yang memerlukan.
2. Pelaksanaan ru'yatul hilal oleh badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Kudus, dimana dalam pengurusannya melibatkan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kudus. Pelaksanaan hisab rukyat sendiri dilaksanakan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah 1436 H.

**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**


No	Bulan	Perkara			Jumlah Sumber Daya Manusia		
		Diterima	Putus	Sisa	Hakim	PP	JS
	Sisa Tahun Lalu	-	-	270			
1	Januari	130	136	264	8	9	6
2	Pebruari	101	111	254	8	9	6
3	Maret	122	129	247	8	9	6
4	April	111	110	248	8	9	6
5	Mei	107	100	255	8	9	6
6	Juni	79	107	227	8	9	6
7	Juli	77	94	210	8	9	6
8	Agustus	160	86	284	8	9	6
9	September	110	109	285	8	9	6
10	Oktober	115	118	282	8	9	6

11	Nopember	116	115	283	8	9	6
12	Desember	105	99	289	8	9	6
Total		1.333	1.314	289			

Keterangan :

- Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- PP termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
- JS termasuk Jurusita dan Jurusita Pengganti

**GRAFIK KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**



**JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**

Bulan	Perkara Putus	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Januari	130	-	1	-	
Pebruari	101	1	-	-	
Maret	122	2	-	-	
April	111	-	-	-	
Mei	107	-	-	-	
Juni	79	2	1	-	
Juli	77	1	-	-	
Agustus	160	1	-	-	
September	110	-	-	-	

Oktober	115	-	-	-	
Nopember	116	-	-	-	
Desember	105	2	-	-	
JUMLAH	1.333	9	2	0	

**JENIS PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**

Jenis perkara/klasifikasi	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Gugatan Perceraian	9	1	-	
Gugatan Warisan	-	-	-	
Pencegahan Perkawinan	-	1	-	
Jumlah	9	2		

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**

No	Satker	PERKARA						Jumlah Hakim	Keterangan
		Pidana			Perdata				
		masuk	putus	sis	masuk	putus	sis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1.333	1.314	289	8	- Sisa perkara tahun 2014 sejumlah 270 perkara - Periode bln Desember Th. 2015 jml Hakim 8 orang.

**REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**

No	Satker	PERKARA						Jml PP	Ket
		Pidana			Perdata				
		Masuk	Putus minutasi	sisa	Masuk	Putus minutasi	sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1.333	1.292	0	9	- Sisa pkr th. 2014 sejumlah 270 perkara - Perkara putus pada tahun 2015 sejumlah 1.314 perkara. - Sisa perkara belum minutasi pada tahun 2015 sejumlah 35 perkara

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Peralatan dan Mesin

Secara garis besar sarana dan prasarana Barang Milik Negara yang terdapat di Pengadilan Agama Kudus dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1). Peralatan dan mesin sejumlah 456 unit yang terdiri dari :
 - Alat Angkutan Darat bermotor berjumlah 8 unit senilai Rp. 231.348.328,-
 - Alat Angkutan Darat Tak bermotor 1 unit senilai Rp. 140.000,-
 - Alat Ukur 2 buah senilai Rp. 3.050.000,-
 - Alat Kantor sejumlah 79 unit senilai Rp. 91.513.200
 - Alat Rumah tangga 308 buah senilai Rp. 342.586.356.
 - Alat Studio 2 buah senilai Rp. 2.468.000,-
 - Alat Komunikasi 9 buah senilai Rp. 6.928.300,-
 - Peralatan Pemancar 1 buah senilai Rp. 99.500.000,-
 - Komputer Unit, 30 unit senilai Rp.178.782.500,-
 - Peralatan Komputer 16 buah senilai Rp. 89.778.650,-
- 2). Gedung dan Bangunan yang terdiri dari :
 - Bangunan Gedung tempat kerja 6 unit sebesar Rp. 4.556.953.300,-
 - Tugu tanda batas 1 unit sebesar Rp. 344.315.000,-

3). Jaringan

- Jaringan listrik 2 unit senilai Rp. 555.000,-
- Jaringan Telephon 1 unit sebesar Rp. 9.949.000,-

4). Aset tetap lainnya

- Bahan perpustakaan tercetak 50 buah senilai Rp. 5.434.578,-

5). Aset tetap yang tidak digunakan

- Alat kantor 17 buah senilai Rp. 2.392.800,-
- Alat Rumah tangga 35 buah senilai Rp. 3.619.600,-
- Komputer unit 1 unit sejumlah Rp. 411,900,-

b) Pemeliharaan

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2015 mendapatkan belanja pemeliharaan untuk perawatan gedung dan halaman kantor sebesar Rp.34.360.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pemeliharaan gedung dan pemeliharaan halaman berupa, perbaikan 6 kamar mandi perawatan taman, pengecatan sebagian dinding gedung kantor, penggantian keramik dinding yang rusak dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi gedung kantor, yang direalisasikan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2015 dengan cara swakelola dengan nilai realisasi sebesar Rp. 33.715.500,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

c) Penghapusan

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Kudus tidak ada kegiatan penghapusan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan belanja modal berupa Pengadaan Server 1 unit dengan nilai Pagu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah direalisasikan pada bulan Oktober 2015 dengan nilai Rp. 39.997.250,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99.99% . dan Pembangunan ruang tunggu sidang dan penataan halaman belakang berupa pengurangan halaman belakang kantor seluas 585,80 M2 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), terrealisasi pada bulan Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 221.497.900,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah) atau sebesar 98.44 %. karena keterbatasan anggaran pembangunan ruang tunggu sidang menjadi kurang maksimal dan telah dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2016.

b) Pemeliharaan

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2015 mendapatkan belanja pemeliharaan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa :

- Roda 4 (2 unit) untuk pemeliharaan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 15.897.699,- (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sebesar 99.99 %.
- Roda 4 (2 unit) untuk belanja bahan bakar sebesar Rp. 31.420.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 30.505.300,- (tiga puluh juta lima ratus lima ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 99 % .
- Roda 2 (4 unit) untuk pemeliharaan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.198.650,- (dua juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Atau sebesar 59,4%.
- Roda 2 (4 unit) untuk belanja bahan bakar dan minyak pelumas sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.134.300,- (dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 64.6 % .
- Pemeliharaan computer dan laptop, inventaris kantor, AC, Printer dan genset dengan pagu sebesar Rp. 18.789.000,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 18.228.450,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah). 97.02%.

c) Penghapusan

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2015 tidak ada kegiatan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu : DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2015 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2015, yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang
 - 53 Belanja Modal
- b. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

51 Belanja Pegawai dengan :

- Pagu sebesar Rp. 3.696.828.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, dan 511151.
- Realisasi sebesar Rp. 3.503.231.290,- atau 94,76 %.
- Sisa sebesar Rp. 193.596.710,- atau 5,24 %.

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 3.696.828.000,-	Rp. 3.503.231.290,- (94,76 %)	Rp. 193.596.710,- (5,24 %)	

2. Belanja Barang

52 Belanja barang dengan :

- Pagu sebesar Rp. 440.199.000,-
- realisasi sebesar Rp. 427.728.671,- atau 97,17% terdiri atas :

5211 Belanja Barang Operasional, berupa :

521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 151.780.000,- realisasi sebesar Rp. 149.428.083,- atau 98,45 %, sisa Rp. 2.351.917,- atau 1,55 % dari anggaran yang ada.

Terdiri dari beberapa detail, yaitu :

- Belanja Keperluan Sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.512.100,- atau 83,47 %.
- Honor sopir dengan pagu sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi sebesar Rp. 14.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 86.400.000,- realisasi sebesar Rp. 86.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 28.800.000,- realisasi sebesar Rp. 28.800.000,- atau 100 % dari anggaran.

- Belanja Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 1.540.000,- realisasi sebesar Rp. 1.540.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Belanja internet dengan pagu sebesar Rp. 11.640.000,- realisasi sebesar Rp. 10.775.983,- atau 92,57 % dari anggaran.

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 1.800.000,- realisasi sebesar Rp. 1.501.050,- atau 83,39 % dari anggaran.

521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 23.400.000,- realisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100 % dari anggaran.

521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 2.250.000,- realisasi sebesar Rp. 2.250.000,- atau 100 % dari anggaran.

Yaitu detail berupa :

- Pakaian dinas satpam, Pramubakti dan sopir dengan pagu sebesar Rp. 2.250.000,- realisasi sebesar Rp. 2.250.000,- atau 100 % dari anggaran.

5212 Belanja Barang Non Operasional, berupa:

521211 Belanja Bahan dengan pagu sebesar Rp. 11.140.000,- realisasi sebesar Rp. 10.880.150,- atau 97,67 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 259.850,- atau 2,33 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Penyelenggaraan perpustakaan dengan pagu sebesar Rp. 600.000,- realisasi sebesar Rp. 595.000,- atau 99,17 % dari anggaran.
- Pertemuan/jamuan/delegasi/misi tamu, dengan pagu sebesar Rp. 840.000,- realisasi sebesar Rp. 832.650,- atau 99,13 % dari anggaran.
- Pelantikan/pengambilan sumpah, dengan pagu sebesar Rp. 1.120.000,- realisasi sebesar Rp. 1.120.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Rapat koordinasi dan pembinaan, dengan pagu sebesar Rp. 8.580.000,- realisasi sebesar Rp. 8.332.500,- atau 97,12 % dari anggaran.

- 5218 Belanja Barang Persediaan, berupa:
- 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp. 13.000.000,- realisasi sebesar Rp. 12.635.500,- atau 97,20 % dari anggaran.
- 5221 Belanja Jasa
- 522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 48.000.000,- realisasi sebesar Rp. 47.039.045,- atau 98 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 960.955,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari rekanan.
- 522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 6.120.000,- realisasi sebesar Rp. 5.145.144,- atau 84,07 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 974.856,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari rekanan.
- 522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 1.800.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 1.800.000,- tidak terealisasi karena pada gedung baru Pengadilan agama kodus menggunakan air sumur, dan untuk tagihan air pada kantor lama dihentikan untuk sementara.
- 5231 Belanja Pemeliharaan
- 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 34.360.000,- realisasi sebesar Rp. 33.715.500,- atau 98,12 % dari anggaran.
Terdiri atas pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan halaman kantor dengan rincian pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 21.000.000,- dan Rp. 13.360.000,-
- 523112 Belanja Barang persediaan Pemeliharaan dengan pagu sebesar Rp. 7.800.000,- realisasi sebesar Rp. 7.501.600,- atau 96,17 % dari anggaran.
- 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 38.389.000,- realisasi sebesar Rp. 36.525.799,- atau 95,15 % dari anggaran.
Sisa sebesar Rp. 1.863.201,- atau 4,85 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :
- Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 19.600.000,- realisasi sebesar Rp. 18.096.349,- atau 92,33 % dari anggaran.
 - Pemeliharaan AC, perawaan komputer dan laptop, printer, pemeliharaan dan peremajaan jaringan web hosting, genset,

dan inventaris kantor, dengan pagu sebesar Rp. 18.789.000,- realisasi sebesar Rp. 18.429.450,- atau 98,09 % dari anggaran.

523122 Belanja Bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) serta pelumas khusus non peramina dengan pagu sebesar Rp. 34.720.000,- realisasi sebesar Rp. 33.277.500,- atau 95,85 % dari anggaran.

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan biasa dengan pagu sebesar Rp. 63.000.000,- realisasi sebesar Rp. 62.999.300,- atau 100 % dari anggaran.

524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota dengan pagu Rp. 2.640.000,- realisasi sebesar Rp. 1.430.000,- atau 54,17% dari anggaran.

3. Belanja Modal

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 265.000.000,-
- realisasi sebesar Rp. 261.495.150,- atau 98,68 % terdiri atas :

5321 Belanja modal peralatan dan mesin, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 39.997.250,- atau 99,99 %, sisa Rp. 2.750,- atau 0,01 % dari anggaran yang ada.

5322 Belanja modal gedung dan bangunan

533121 Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan dengan pagu sebesar Rp. 225.000.000,- realisasi sebesar Rp. 221.497.900,- atau 98,44 %, sisa Rp. 3.502.100,- atau 1,56 % dari anggaran yang ada.

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 265.000.000,-	Rp. 261.495.150,- (98,68 %)	Rp. 3.504.850,- (1,32 %)	

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2015), Pengadilan Agama Kudus Juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA Badilag (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2015), yaitu :

52 Belanja Barang

5211 Belanja Barang Non Operasional

011.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa penyelesaian administrasi perkara dengan pagu sebesar Rp. 3.425.000,- realisasi sebesar Rp. 3.425.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

011.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa pembebasan biaya perkara dengan pagu sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi sebesar Rp. 1.250.000,- atau 100 % dari anggaran

**REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus DIPA 01 (BUA)	Rp. 440.199.000,-	Rp. 427.728.671,- (97,17 %)	Rp. 12.470.329,- (2,83 %)	
2	Pengadilan Agama Kudus DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 4.675.000,-	Rp. 4.675.000,- (100 %)	Rp. 0,- (0,00 %)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2015

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 3.696.828.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 3.503.231.290,-
- Sisa sebesar Rp. 193.596.710,-
- Prosentase 94,76 %

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 440.199.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 427.728.671,-
- Sisa sebesar Rp. 12.470.329,-
- Prosentase 97,17 %

c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 265.000.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 261.495.150,-
- Sisa sebesar	Rp. 3.504.850,-
- Prosentase	98,68 %

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2015

a. **Belanja Barang**

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 4.675.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 4.675.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 0,-
- Prosentase	100 %

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui web Pengadilan Agama Kudus dengan alamat www.pa-kudus.go.id, dengan demikian diharapkan mampu menciptakan good Governance clean and clear.

a) **Perangkat keras**

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2015 didukung dengan perangkat keras berupa komputer dan laptop sejumlah 30 unit, akan tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Agama Kudus masih sangat membutuhkan peremajaan komputer dan Laptop untuk mendukung peningkatan pelayanan yang prima.

b) **Perangkat Lunak**

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan proses berperkara mulai pendaftaran sampai dengan terbitnya akte cerai telah didukung beberapa aplikasi yang menunjang kinerja kepaniteraannya yaitu : SIADPA PLUS, KIPA, L1 – PA SIADPA PLUS, APLIKASI AKTE CERAI, VALIDASI DAN PENGAWASAN DAN APLIKASI MESIN ANTRIAN SIDANG

Dalam Kesekretariatan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya didukung beberapa aplikasi antara lain :

- Bidang Umum : SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan dan SIMANTAP.
- Bidang Keuangan : SAIBA, RKAKL, Aplikasi BAPPENAS PP 39/2006 dan Aplikasi GPP Gaji.
- Bidang Kepegawaian : SIMPEG (E – Doc, SIMKEP, SKP) dan SAPK BKN.
- Perbendaharaan meliputi : SILABI dan SPM.

Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Agama Kudus juga didukung Aplikasi KOMDANAS untuk penyampaian laporan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan kepada Mahkamah Agung RI.

F. REGULASI TAHUN 2015

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tupoksinya Pengadilan Agama Kudus senantiasa berbenah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kudus yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Manajemen Perubahan, dengan target capaian Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
 - Pengadilan Agama Kudus dalam hal ini telah melaksanakan bimbingan dan arahan serta kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Dilaksanakannya forum rapat, pengadaan brosur dan pengelolaan website.
 - Diterbitkannya Surat Keputusan tentang penunjukan Role Model Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Kudus.
2. Penataan Tata Laksana
 - Membuat peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu : Membuat standar pelayanan tentang alur mengajukan perkara, pengambilan akte cerai, pengembalian sisa panjar, pendaftaran sidang, permintaan informasi dan penyampaian pengaduan.
 - Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) jabaran dari peta proses bisnis berupa : Surat Keputusan tentang pengesahan SOP yang mengatur tentang semua jenis layanan dan telah pula diterapkan.
 - Penerapan E-Government dengan cara penggunaan aplikasi SIADPA dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara, penggunaan aplikasi dalam proses pengelolaan administrasi pengelolaan surat, kepegawaian (SIMPEG, SIKEP), keuangan (SAIBA dan SIMAK BMN).

- Keterbukaan Informasi Publik dengan cara : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi secara berkala, selalu melakukan update informasi pada website.

3. Penguatan Akuntabilitas

- Menyusun dokumen Rencana Strategis tahun 2015 – 2019
- Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama
- Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian.
- Menyusun dokumen evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

4. Penguatan Pengawasan

- Membuat Pemberitahuan/Pengumuman larangan menerima pemberian.
- Melakukan evaluasi dan pembinaan tentang kebijakan pengawasan.
- Melakukan penancangan zona integritas.
- Menetapkan unit yang akan dikembangkan sebagai zona integritas.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan :

- Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012
- Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan
- Membuat SOP tentang standar layanan Pengadilan.
- Melakukan review SOP dan penyesuaian dengan pelaksanaannya.

b. Budaya Pelayanan Prima :

- Melakukan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- Membuat Inovasi Pelayanan

c. Pengelolaan Pengaduan :

- Membuat media pengaduan pelayanan dengan SMS pengaduan.
- Membuat SOP pengaduan pelayanan.
- Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan
- Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
- Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.

d. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan :

- Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
- Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan.

- Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi :
 - Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan.
 - Membuat mesin antrian sidang.

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi agar pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk pengawas pelaksanaan tugas secara internal dari Pengadilan Agama Kudus sendiri yaitu menunjuk Hakim Pengawas dan Pembina Bidang sehingga semua lini aparat di Pengadilan Agama Kudus berjalan dengan baik.

Dasar pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pengawasan Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus, meliputi :

1. Manajemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan Administrasi Keuangan Perkara
2. Administrasi Persidangan : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi Administrasi Umum
3. Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara
4. Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5. Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
6. Website, IT dan SIADPA : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Tujuan dilakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus oleh Hakim Pengawas/Pembina Bidang adalah :

1. Untuk memantau pelaksanaan manajemen secara baik dan benar.
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan
3. Memberi masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil keputusan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan pengawasan antara lain :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya.
2. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara dan administrasi persidangan dengan cara mengamati apakah cara pembuatannya sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) atau belum.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan DIPA, laporan keuangan DIPA dan Laporan Barang Milik Negara.
4. Pengawasan dilaksanakan secara reguler dan tiap catur wulan dibuat laporan secara tertulis serta diadakan rapat evaluasi dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.

❖ **Tim Pengawas Bidang dan Tim Pelayanan Pengaduan**

a. Tim Pengawas Bidang

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/088/PS.00/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas/Pembina Bidang Pengadilan Agama Kudus. Adapun Hakim Pengawas/Pembina Bidang tersebut, sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN
1	2	3	4
1	Drs. Muslim, S.H.,M.S.I. NIP. 19610421 199103 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	Hj. Zulaifah, S.H. NIP. 19530922 197703 2 001	Hakim	Managemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan
3	Drs. Noor Shofa, S.H.M.H. NIP. 19660617 199103 1 002	Hakim	Administrasi Persidangan : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang

			dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
4	Drs. H. Tashin NIP. 19580619 198203 1 003	Hakim	Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara
5	Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H. NIP. 19621229 199303 1 001	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
6	Drs. Zaenal Arifin, M.H. NIP. 19601117 199303 1 001	Hakim	Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
7	Nursaidah, S.Ag NIP. 19721108 200003 2 002	Hakim	Website, IT dan SIADPA : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Dalam melakukan pengawasannya, Hakim-Hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pelaporannya setiap empat bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau petugas di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

b. Tim Pelayanan Pengaduan

Selain membentuk Tim Pengawas Bidang, Pengadilan Agama Kudus juga membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/2070/HM.01.1/XI/2015 tanggal 02 November 2015, sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Muslim, S.H.,M.S.I NIP. 196104211991031001	Wakil Ketua	Penanggung jawab
2.	Tohir, S.H.,M.H. NIP.19650921.198503.1.001	Panitera/Sekretaris	Ketua
3.	Badruddin, S.H. NIP.19580510.198303.1.008	Wakil Panitera	Anggota
4.	Moh Rofi', S.Ag NIP. 197409052001121004	Panitera Muda Gugatan	Anggota

Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Kudus menerima dua pengaduan yang telah diregister dari masyarakat terkait perkara yaitu :

1. Pada tanggal 17 Februari 2015 dengan nama pelapor Drs. Achmad Fikri dengan surat tertulis nomor : 03/LSM LePAsP/Kds/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Pernyataan dan Klarifikasi terkait pengaduan Jurusita Pengganti Sukeni, S.H dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Sutrisno Wasil dengan Katonah alamat Desa Margorejo RT. 2 RW. 5 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dan sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Kudus diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Pada tanggal 27 Maret 2015 dengan nama pelapor Achmad Sholeh bin Hadi Sujono yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Demak perihal dugaan pemalsuan tanda tangan relaas Tergugat nomor perkara : 1557/Pdt.G/2014/PA. Dmk, yang menyangkut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus yang bernama Sukeni, S.H dan sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

6. EVALUASI

Pada 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Kudus, baik oleh Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Agama Kudus sendiri maupun oleh Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal / Bulan	Oleh	Keterangan
1.	Bulan Januari s.d April 2015	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
2.	Bulan Mei s.d Agustus 2015	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
3.	Bulan September s.d Desember 2015	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti

Untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dari Hakim Pengawas Bidang, telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi bagi para pegawai Pengadilan Agama Kudus baik pembinaan reguler maupun pembinaan atas pelanggaran disiplin. Pembinaan reguler di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan setiap awal bulan dihadiri seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus. Pembinaan meliputi semua bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan disertai penyampaian hasil-hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Kudus.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Demikian laporan tahunan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus dibidang teknis yustisial maupun bidang Bindalmin telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
2. Administrasi umum telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu penyempurnaan.
3. Di bidang Kepegawaian masih dijumpai rangkap tugas dan pekerjaan dan kurangnya pegawai. Mutasi dan usulan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, namun jumlah pegawai sangat perlu ditambah, terutama Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf di kesekretariatan.
4. Administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Rekomendasi

1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Kudus, mengingat masih banyaknya rangkap tugas dan pekerjaan.
2. Agar sering diadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang teknis administrasi yustisial maupun dalam bidang kesekretariatan, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berwawasan luas, dan terampil dalam menjalankan tugasnya.

C. Penutup

Demikian laporan tahunan tahun 2015 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.

Tentunya dalam laporan ini belum tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Kudus, 28 Desember 2015
Ketua Pengadilan Agama Kudus



Drs. H.M. Hasany Nasir, S.H.,M.H
NIP. 19540424.198803.1.001